



PUTUSAN

Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didi Suhendar Bin Djuhro
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /3 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Saringan Selatan Rt.05 Rw.07 kel. Pasar tanjung Enim kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Didi Suhendar Bin Djuhro ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2021.

Terdakwa Didi Suhendar Bin Djuhro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDI SUHENDAR BIN DJUHRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DIDI SUHENDAR BIN DJUHRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar nota pembelian barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kondangan warna merah, 1 (satu) buah dompet mata-mata kuning, 1 (satu) buah dompet mata-mata putih, 1 (satu) buah dompet kondangan merah ada biru ditengah, 2 (dua) buah dompet merah/coklat, 1 (satu) buah dompet merah dasar, 1 (satu) buah dompet hitam Mickey, 1 (satu) buah dompet cream, 3 (tiga) buah dompet hijau, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) kotak kutek, 2 (dua) kotak pacar, 1 (satu) kotak peniti besar, 1 (satu) kotak peniti kecil, 1 (satu) keping cotton bud, 4 (empat) kotak cotton bud, 1 (satu) kotak kalung mutiara/kalung hitam, 1 (satu) kotak jarum pentol, 2 (dua) lingkaran jarum pentol, 2 (dua) kotak bulu mata, 14 (empat belas) lusin sisir bermacam jenis, 1 (satu) kotak pembersih kutek dan 2 (dua) lusin cabut uban;
 - 1 (satu) buah dompet mata-mata putih;
 - 1 (satu) buah dompet coklat;
 - 1 (satu) buah dompet merah dasar;
 - 2 (dua) buah dompet hijau;
 - 1 (satu) buah dompet hitam;
 - 1 (satu) bungkus peniti besar;
 - 1 (satu) bungkus peniti kecil;
 - 3 (tiga) bungkus jarum pentol;
 - 1 (satu) buah bulu mata.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre



Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nurmiati Binti Ali Sohan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIDI SUHENDAR BIN DJUHRO bersama dengan Nopriansyah (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat dilapak dagang kaki lima milik saksi Nurmiati Binti Ali Sohan yang beralamat di Pasar Lama, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa bersama dengan Nopriansyah (DPO) berjalan kaki menuju pasar lama dan langsung menuju lapak dagangan saksi Nurmiati Binti Ali Sohan, lalu terdakwa bersama Nopriansyah (DPO) langsung membuka terpal yang menutupi lapak tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet kondangan warna merah, 1 (satu) buah dompet mata-mata kuning, 1 (satu) buah dompet mata-mata putih, 1 (satu) buah dompet kondangan merah ada biru ditengah, 2 (dua) buah dompet merah/coklat, 1 (satu) buah dompet merah dasar, 1 (satu) buah dompet hitam Mickey, 1 (satu) buah dompet cream, 3 (tiga) buah dompet hijau, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) kotak kutek, 2 (dua) kotak pacar, 1 (satu) kotak peniti besar, 1 (satu) kotak peniti kecil, 1 (satu) keping cotton bud, 4 (empat) kotak cotton bud, 1 (satu) kotak kalung mutiara/kalung hitam, 1 (satu) kotak jarum pentol, 2 (dua) lingkaran jarum pentol, 2 (dua) kotak bulu mata, 14 (empat belas) lusin sisir bermacam jenis, 1 (satu) kotak pembersih kutek dan 2 (dua) lusin cabut uban yang mana semua barang tersebut merupakan milik saksi Nurmiati Binti Ali Sohan. Kemudian terdakwa bersama dengan Nopriansyah (DPO)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre



pulang ke kontrakan milik Nopriansyah (DPO) dengan membawa semua barang tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nurmiati Binti Ali Sohan selaku pemilik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurmiati Binti Ali Sohan mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurmiati Binti Ali Sohan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini untuk menjadi saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat dilapak dagang kaki lima milik Saksi yang beralamat di Pasar Lama, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB pada saat akan membuka dagangan ternyata sudah terbuka, kemudian Saksi melihat cctv yang terpasang tidak jauh dari letak dagangan Saksi dan ditemukan 2 (dua) orang yang sedang membongkar barang dagangan Saksi;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet kondangan warna merah, 1 (satu) buah dompet mata-mata kuning, 1 (satu) buah dompet mata-mata putih, 1 (satu) buah dompet kondangan merah ada biru ditengah, 2 (dua) buah dompet merah/coklat, 1 (satu) buah dompet merah dasar, 1 (satu) buah dompet hitam Mickey, 1 (satu) buah dompet cream, 3 (tiga) buah dompet hijau, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) kotak kutek, 2 (dua) kotak pacar, 1 (satu) kotak peniti besar, 1 (satu) kotak peniti kecil, 1 (satu) keping cotton bud, 4 (empat) kotak cotton bud, 1 (satu) kotak kalung mutiara/kalung hitam, 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kotak jarum pentol, 2 (dua) lingkaran jarum pentol, 2 (dua) kotak bulu mata, 14 (empat belas) lusin sisir bermacam jenis, 1 (satu) kotak pembersih kutek dan 2 (dua) lusin cabut uban;

- Bahwa Saksi menutup lapak dagangan setiap harinya pada pukul 19.00 WIB, namun tidak ada kunci untuk pengaman, Saksi mengikatnya menggunakan tali dikarenakan selama ini aman;
- Bahwa lapak dagangan milik Saksi tidak ada kunci untuk pengaman, Saksi biasanya mengikatnya menggunakan tali dikarenakan selama ini aman;
- Bahwa ada sedikit barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berhasil didapat kembali;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yusmawati Binti Murin yang keterangannya pada BAP kepolisian dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat dilapak dagang kaki lima milik saksi Nurmia Binti Ali Sohan yang beralamat di Pasar Lama, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim.
- Saksi menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kondangan warna merah, 1 (satu) buah dompet mata-mata kuning, 1 (satu) buah dompet mata-mata putih, 1 (satu) buah dompet kondangan merah ada biru ditengah, 2 (dua) buah dompet merah/coklat, 1 (satu) buah dompet merah dasar, 1 (satu) buah dompet hitam Mickey, 1 (satu) buah dompet cream, 3 (tiga) buah dompet hijau, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) kotak kutek, 2 (dua) kotak pacar, 1 (satu) kotak peniti besar, 1 (satu) kotak peniti kecil, 1 (satu) keping cotton bud, 4 (empat) kotak cotton bud, 1 (satu) kotak kalung mutiara/kalung hitam, 1 (satu) kotak jarum pentol, 2 (dua) lingkaran jarum pentol, 2 (dua) kotak bulu mata, 14 (empat belas) lusin sisir bermacam jenis, 1 (satu) kotak pembersih kutek dan 2 (dua) lusin cabut uban.
- Saksi menerangkan yang mengambil semua barang tersebut adalah terdakwa Didi Suhendar Bin Djuhro bersama dengan Nopriansyah (DPO).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak terpal yang menutupi lapak meja dagangan lalu mengambil semua barang tersebut dan pergi membawa lari barang tersebut.
- Saksi menerangkan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari saksi Nurmiati Binti Ali Sohan selaku pemilik.
- Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut saksi Nurmiati Binti Ali Sohan mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat dilapak dagang kaki lima milik Saksi Nurmiati yang beralamat di Pasar Lama, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Sdr Nopriansyah (DPO);
- Bahwa barang –barang yang dicuri oleh saya dari lapak dagangan milik Saksi Nurmiati yaitu 1 (satu) buah dompet kondangan warna merah, 1 (satu) buah dompet mata-mata kuning, 1 (satu) buah dompet mata-mata putih, 1 (satu) buah dompet kondangan merah ada biru ditengah, 2 (dua) buah dompet merah/coklat, 1 (satu) buah dompet merah dasar, 1 (satu) buah dompet hitam Mickey, 1 (satu) buah dompet cream, 3 (tiga) buah dompet hijau, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) kotak kutek, 2 (dua) kotak pacar, 1 (satu) kotak peniti besar, 1 (satu) kotak peniti kecil, 1 (satu) keping cotton bud, 4 (empat) kotak cotton bud, 1 (satu) kotak kalung mutiara/kalung hitam, 1 (satu) kotak jarum pentol, 2 (dua) lingkaran jarum pentol, 2 (dua) kotak bulu mata, 14 (empat belas) lusin sisir bermacam jenis, 1 (satu) kotak pembersih kutek dan 2 (dua) lusin cabut uban;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr Nopriansyah (DPO);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian tersebut dikarenakan tidak ada kunci pengaman, melainkan hanya tali-tali yang diikat;
- Bahwa barang-barang yang dicuri telah berhasil dijual oleh Sdr Nopriansyah (DPO) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat pembagian hasil dari penjualan barang curian tersebut sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Nurmiati;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian yaitu pada tahun 2015 saya menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan pada tahun 2017 Terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Nota pembelian barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet/tas kondangan warna merah, 1 (satu) buah dompet mata-mata kuning, 1 (satu) buah dompet mata-mata putih, 1 (satu) buah dompet/tas kondangan merah ada tengah-tengah biru, 2 (dua) buah dompet merah/coklat, 1 (satu) buah dompet merah dasar, 1 (satu) buah dompet hitam mickey, 1 (satu) buah dompet cream, 3 (tiga) buah dompet hijau, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) buah kotak kutek, 2 (dua) kotak pacar, 1 (satu) kotak peniti besar, 1 (satu) kotak peniti kecil, 1 (satu) keping cotton but, 4 (empat) kotak cotton but, 1 (satu) kotak kalung mutiara/kalung hitam, 1 (satu) kotak jarum pentol, 2 (dua) lingkaran jarum pentol, 2 (dua) kotak bulu mata, 14 (empat belas) lusin sisir bermacam jenis, 1 (satu) kotak pembersih kutek dan 2 (dua) lusin cabut ubah,
- 1 (satu) buah dompet mata-mata putih;
- 1 (satu) buah dompet coklat;
- 1 (satu) buah dompet merah dasar;
- 2 (dua) buah dompet hijau;
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) bungkus peniti besar;
- 1 (satu) bungkus peniti kecil;
- 3 (tiga) bungkus jarum pentol;
- 1 (satu) buah bulu mata;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan telah mengambil barang-barang milik Saksi Nurmiati pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat dilapak dagang kaki lima milik Saksi Nurmiati yang beralamat di Pasar Lama, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang –barang yang diambil oleh Terdakwa dari lapak dagangan milik Saksi Nurmiati yaitu 1 (satu) buah dompet kondangan warna merah, 1 (satu) buah dompet mata-mata kuning, 1 (satu) buah dompet mata-mata putih, 1 (satu) buah dompet kondangan merah ada biru ditengah, 2 (dua) buah dompet merah/coklat, 1 (satu) buah dompet merah dasar, 1 (satu) buah dompet hitam Mickey, 1 (satu) buah dompet cream, 3 (tiga) buah dompet hijau, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) kotak kutek, 2 (dua) kotak pacar, 1 (satu) kotak peniti besar, 1 (satu) kotak peniti kecil, 1 (satu) keping cotton bud, 4 (empat) kotak cotton bud, 1 (satu) kotak kalung mutiara/kalung hitam, 1 (satu) kotak jarum pentol, 2 (dua) lingkaran jarum pentol, 2 (dua) kotak bulu mata, 14 (empat belas) lusin sisir bermacam jenis, 1 (satu) kotak pembersih kutek dan 2 (dua) lusin cabut uban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian tersebut dikarenakan tidak ada kunci pengaman, melainkan hanya tali-tali yang diikat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Nurmiati bersama dengan Sdr Nopriansyah (DPO);
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi Nurmiati tersebut adalah Sdr Nopriansyah (DPO);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr Nopriansyah (DPO) telah berhasil dijual oleh Sdr Nopriansyah (DPO) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat pembagian hasil dari penjualan barang curian tersebut sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Sdr Nopriansyah (DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Nurmiati sehingga Saksi Numiati mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Didi Suhendar Bin Djuhro, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Didi Suhendar Bin Djuhro yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Nurmiati pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat dilapak dagang kaki lima milik Saksi Nurmiati yang beralamat di Pasar Lama, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa barang –barang yang diambil oleh Terdakwa dari lapak dagangan milik Saksi Nurmiati yaitu 1 (satu) buah dompet kondangan warna merah, 1 (satu) buah dompet mata-mata kuning, 1 (satu) buah dompet mata-mata putih, 1 (satu) buah dompet kondangan merah ada biru ditengah, 2 (dua) buah dompet merah/coklat, 1 (satu) buah dompet merah dasar, 1 (satu) buah dompet hitam Mickey, 1 (satu) buah dompet cream, 3 (tiga) buah dompet hijau, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) kotak kutek, 2 (dua) kotak pacar, 1 (satu) kotak peniti besar, 1 (satu) kotak peniti kecil, 1 (satu) keping cotton bud, 4 (empat) kotak cotton bud, 1 (satu) kotak kalung mutiara/kalung hitam, 1 (satu) kotak jarum pentol, 2 (dua) lingkaran jarum pentol, 2 (dua) kotak bulu mata, 14 (empat belas) lusin sisir bermacam jenis, 1 (satu) kotak pembersih kutek dan 2 (dua) lusin cabut uban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian tersebut dikarenakan tidak ada kunci pengaman, melainkan hanya tali-tali yang diikat;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Nurmiati bersama dengan Sdr Nopriansyah (DPO) dan yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi Nurmiati tersebut adalah Sdr Nopriansyah (DPO) serta barang-barang tersebut telah berhasil dijual oleh Sdr Nopriansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah sehingga Terdakwa mendapat pembagian hasil dari penjualan barang curian tersebut sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Sdr Nopriansyah (DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Nurmiati sehingga mengakibatkan Saksi Numiati mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Nurmiati bersama dengan Sdr Nopriansyah (DPO) dan yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi Nurmiati tersebut adalah Sdr Nopriansyah (DPO) serta barang-barang tersebut telah berhasil dijual oleh Sdr Nopriansyah (DPO) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah sehingga Terdakwa mendapat pembagian hasil dari penjualan barang curian tersebut sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 3 (tiga) lembar nota pembelian barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kondangan warna merah, 1 (satu) buah dompet mata-mata kuning, 1 (satu) buah dompet mata-mata putih, 1 (satu) buah dompet kondangan merah ada biru ditengah, 2 (dua) buah dompet merah/coklat, 1 (satu) buah dompet merah dasar, 1 (satu) buah dompet hitam Mickey, 1 (satu) buah dompet cream, 3 (tiga) buah dompet hijau, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) kotak kutek, 2 (dua) kotak pacar, 1 (satu) kotak peniti besar, 1 (satu) kotak peniti kecil, 1 (satu) keping cotton bud, 4 (empat) kotak cotton bud, 1 (satu) kotak kalung mutiara/kalung hitam, 1 (satu) kotak jarum pentol, 2 (dua) lingkaran jarum pentol, 2 (dua) kotak bulu mata, 14 (empat belas) lusin sisir bermacam jenis, 1 (satu) kotak pembersih kutek dan 2 (dua) lusin cabut uban; 1 (satu) buah dompet mata-mata putih; 1 (satu) buah dompet coklat; 1 (satu) buah dompet merah dasar; 2 (dua) buah dompet hijau; 1 (satu) buah dompet hitam; 1 (satu) bungkus peniti besar; 1 (satu) bungkus peniti kecil; 3 (tiga) bungkus jarum pentol; 1 (satu) buah bulu mata, dimana barang bukti tersebut adalah barang milik saksi Nurmiati Binti Ali Sohan yang diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurmiati Binti Ali Sohan;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana pencurian (resedivis)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Suhendar Bin Djuhro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar nota pembelian barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kondangan warna merah, 1 (satu) buah dompet mata-mata kuning, 1 (satu) buah dompet mata-mata putih, 1 (satu) buah dompet kondangan merah ada biru ditengah, 2 (dua) buah dompet merah/coklat, 1 (satu) buah dompet merah dasar, 1 (satu) buah dompet hitam Mickey, 1 (satu) buah dompet cream, 3 (tiga) buah dompet hijau, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) kotak kutek, 2 (dua) kotak pacar, 1 (satu) kotak peniti besar, 1 (satu) kotak peniti kecil, 1 (satu) keping cotton bud, 4 (empat) kotak cotton bud, 1 (satu) kotak kalung mutiara/kalung hitam, 1 (satu) kotak jarum pentol, 2 (dua) lingkaran jarum pentol, 2 (dua) kotak bulu mata, 14 (empat belas) lusin sisir bermacam jenis, 1 (satu) kotak pembersih kutek dan 2 (dua) lusin cabut uban;
 - 1 (satu) buah dompet mata-mata putih;
 - 1 (satu) buah dompet coklat;
 - 1 (satu) buah dompet merah dasar;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dompet hijau;
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) bungkus peniti besar;
- 1 (satu) bungkus peniti kecil;
- 3 (tiga) bungkus jarum pentol;
- 1 (satu) buah bulu mata.

Dikembalikan kepada saksi Nurmiati Binti Ali Sohan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H..

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)